



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pid.B/2020/PN Tka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**N a m a** : **Marita Dg Kanang Binti Sain Dg Sila;**  
**Tempat Lahir** : Takalar;  
**Umur/tanggal lahir** : 64 tahun/1 Juli 1955;  
**Jenis Kelamin** : Perempuan;  
**KeJnpgsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dusun Bontomaka, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** tidak melakukan penahanan;
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Harmin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "H. IKMAL ARIEF, SH & ASSOCIATES" yang berkantor di Jalan Tanggul Patompo No. 42 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register Nomor 2/K.Pid/2020 pada tanggal 11 Februari 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor:11/Pid. B/2020/PN Tka tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 11/Pid. B/2020/PN Tka tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARITA DG. KANANG Bin SAIN DG.SILA** secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARITA DG. KANANG Bin SAIN DG. SILA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang diajukan secara tertulis dipersidangan tertanggal 3 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Marita Dg Kanang Bin Sain Dg Sila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Marita Dg Kanang Bin Sain Dg Sila terbukti melakukan pembelaan diri;
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan (*duplik*), Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan (*replik*) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MARITA DG. KANANG Bin SAIN DG. SILA** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira Pukul 09.00 Wita atau setidaknya di suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Dusun Bontomaka, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, **melakukan tindak pidana Penganiayaan** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya bersama Saksi SURIANI DG KOYA Bin SAIN DG SILA, Sdr. ABD.KADIR DG. TIMUNG, dan Sdr. NURJANNAH DG TE'NE yang merupakan saudara kandung terdakwa kemudian datang saksi MARLINA DG. LEBANG Bin BAKRI DG.LIU bersama saudaranya saksi MARNI DG. RANNU Bin BAKRI DG.LIU bermaksud menagih hutang kepada Sdr. ABD. KADIR DG. TIMUNG yang merupakan saudara Terdakwa. Ketika sampai di rumah terdakwa, saksi MARLINA DG. LEBANG Bin BAKRI DG.LIU mempertanyakan masalah uang yang dipinjam Sdr. ABD.KADIR DG. TIMUNG, namun terdakwa marah dan mengusir saksi MARLINA DG. LEBANG Bin BAKRI DG.LIU dan mendorong saksi MARLINA DG. LEBANG Bin BAKRI DG.LIU hingga jatuh ke tangga rumah terdakwa kemudian Saksi MARLINA DG. LEBANG Bin BAKRI DG.LIU lalu pergi ke rumah Kepala Dusun Bontomaka untuk menyampaikan kejadian tersebut. Selanjutnya, saksi kembali ke rumah terdakwa dan setelah sampai, terdakwa tiba-tiba mengatakan kepada saksi "*Mengapa kamu bilang anjing kepada saudara saya?*" lalu Saksi MARLINA DG. LEBANG Bin BAKRI DG.LIU menjawab "*tidak ada yang bilang anjing kepada saudaramu*". Setelah itu terdakwa memukul saksi MARLINA DG. LEBANG Bin BAKRI DG.LIU dengan mengayunkan kepalan tangan kanannya yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi MARLINA DG. LEBANG Bin BAKRI DG.LIU, tidak lama kemudian datang saksi SURIANI DG.KOYA menarik jilbab saksi MARLINA DG. LEBANG Bin BAKRI DG.LIU menggunakan tangannya hingga terlepas lalu menjambak rambutnya. Selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian pipi kanan atas dan kepala saksi MARLINA DG. LEBANG Bin BAKRI DG.LIU. Selanjutnya saksi MARLINA DG. LEBANG Bin BAKRI DG.LIU pergi dari rumah terdakwa dan melakukan pengobatan ke Puskesmas Polongbangkeng Selatan.

Berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repetum Nomor: 04/UPT-PKM-PS/VER/X/2019 yang di tandatangani oleh dr. Nurhikmah B, Dokter pada UPT Puskesmas Polongbangkeng Selatan tanggal 15 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran 0,5cm x 0,5cm dan tampak bengkok pada atas alis sebelah kanan ukuran 1 cm x 1cm dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2020/PN Tka



Perbuatan **terdakwa MARITA DG. KANANG Bin SAIN DG.SILA** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

**1. Marlina Dg Lebang Binti Bakri Dg Liu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah saksi dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita, di Dusun Bontomaka, Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tepatnya di atas rumah Sain Dg Sila;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan adik saksi yakni, saksi Marni Dg Rannu datang kerumah Sain Dg Sila yang merupakan orang tua dari terdakwa, Abd. Kadir dan Suriani Dg Koya dengan maksud mempertanyakan masalah uang yang dipinjam oleh Abdul Kadir Dg Timung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Abdul Kadir Dg Timung meminjam uang kepada adik saksi, karena adik saksi yang memberitahukannya;
- Bahwa pada saat saksi dan adik saksi, yakni saksi Marni Dg Rannu naik diatas rumah, saksi Nurjannah yang merupakan saudara terdakwa marah-marah sambil memecahkan kursi plastik, sehingga saksi pergi kerumah Kepala Dusun untuk memberitahukan kejadian tersebut sedangkan adik saksi, yakni saksi Marni Dg Rannu tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa setelah dari rumah Kepala Dusun tersebut, saksi kembali kerumah tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi "mengapa kamu bilang anjing kepada saudara saya" sehingga saksi menjawab "tidak ada yang bilang anjing kepada saudaramu";
- Bahwa pada saat itu, terdakwa langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai daerah mata sebelah kanan;



2. **Marni Dg Rannu Binti Bakri Dg Liu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah Terdakwa memukul saksi korban Marlina Dg Lebang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, di Dusun Bontomaka, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tepatnya di atas rumah Sain Dg Sila;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban tersebut karena jarak saksi dengan terdakwa sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi korban yang merupakan saudara saksi, datang kerumah Sain Dg Sila yaitu orang tua dari Terdakwa, Suriani Dg Koya dan Abdul Kadir Dg Timung, untuk menagih utang kepada Abd. Kadir Dg Timung;
- Bahwa pada saat saksi sampai dirumahnya tiba-tiba saksi Nurjannah yang merupakan saudara Terdakwa marah-marah sambil memecahkan kursi pelastik sehingga saksi korban pergi kerumah Kepala Dusun Bontomaka untuk menyampaikan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah saksi korban kembali lagi ke rumah Sain Dg Sila, Terdakwa berkata kepada saksi korban, "mengapa kamu bilang anjing kepada saudara saya" sehingga saksi korban menjawab "tidak ada yang bilang anjing kepada saudaramu";
- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi korban tersebut, terdakwa langsung meninju saksi korban pada bagian mata sebelah kanan dan tidak lama kemudian datang Suriani Dg Koya dan langsung menarik jilbab saksi korban hingga terlepas kemudian menjambak rambutnya;
- Bahwa pada saat Suriani Dg Koya menjambak rambut saksi korban, Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan cara meninju pada bagian pipi dan pada bagian kepala saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berusaha melindungi saksi korban dari pukulan tinju terdakwa dan melepas pegangan tangan Suriani Dg Koya;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dengan cara meninju pada bagian mata dan pipi sebelah kanan serta kepala sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat banyak orang yang datang meleraikan dan setelah itu saksi bersama saksi korban pergi dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian atas mata kanan dan luka gores pada bagian pipi kanan serta mengalami rasa sakit pada bagian kepala, yang menyebabkan saksi korban mendapatkan perawatan medis di Puskesmas namun hanya berobat jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena terdakwa tidak melakukan pemukulan melainkan hanya mendorong dan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali saja dan saksi korbanlah terlebih dahulu yang mencakar hidung terdakwa hingga terluka;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa dituduh memukul saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, di Dusun Bontomaka, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tepatnya di atas rumah Sain Dg Sila;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Suriani Dg Koya dan Abdul Kadir Dg Timung yang merupakan saudara terdakwa di rumah orang tua terdakwa yakni Sain Dg Sila, kemudian datang saksi korban bersama dengan adiknya yakni saksi Marni Dg Rannu dengan maksud menagih utang kepada Abdul Kadir Dg Timung;
- Bahwa pada saat itu saksi korban dan saudaranya yakni saksi Marni Dg Rannu langsung naik kerumah orang tua Terdakwa mempertanyakan masalah uang kepada terdakwa, sehingga terdakwa suruh pulang sambil berkata "kalau masalah uang yang kamu cari saya";
- Bahwa pada saat itu Nurjanah yang merupakan saudara terdakwa sedang marah-marahan dan membanting kursi plastik hingga patah, sehingga terdakwa menyuruh saksi korban dan adiknya saksi Marni Dg Rannu untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang, namun saksi korban melawan sehingga Terdakwa mendorong dan memamparnya untuk turun ditangga;

- Bahwa terdakwa menyuruh pulang saksi korban dan adiknya saksi Marni Dg Rannu dengan cara terdakwa mendorong dada saksi korban dan memamparnya sebanyak 1 (satu) kali dari atas rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban tetapi Terdakwa berkelahi dengan cara mendorong pada bagian dada dan menampar pipi saksi korban sebanyak 1 (satu), namun pada saat itu saksi korban malah mencakar muka terdakwa hingga luka pada bahian hidung;
- Bahwa yang mendorong dan menampar saksi korban hanya terdakwa seorang diri;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian yakni Terdakwa dan saksi korban bersama adiknya saksi Marni Dg Rannu, bapak saksi Sain Dg Sila, saksi Suriani Dg Koya, saksi Nurjannah Dg Te'ne dan Abdul Kadir Dg Timung;
- Bahwa yang lainnya tidak ada yang melakukan apa-apa terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan "mengapa kamu bilang anjing kepada saudara saya" dan memukul saksi korban, melainkan saksi korbanlah yang awalnya mengatakan terdakwa perawan tua dan mencakar muka terdakwa yang menyebabkan hidung terdakwa luka;
- Bahwa pada saat terdakwa mendorong dan menampar saksi korban, saksi korban tidak mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan saksi korban maupun adiknya yakni saksi marni Dg Rannu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

**1. Nurjanah Dg Te'ne** merupakan saudara dari terdakwa, namun Penuntut Umum keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) KUHP, saksi tersebut dapat memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa dituduh melakukan pemukulan terhadap saksi korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, di Dusun Bontomaka, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi melihat saksi korban datang kerumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di bawah kolong rumah terdakwa, setelah itu saksi melihat saksi korban dan adiknya yakni saksi Marni Dg Rannu naik ke atas dengan menggunakan helm, selanjutnya saksi naik keatas sambil membawa kursi plastic lalu mematahkannya ke tembok rumah sampai patah;
- Bahwa alasan saksi mematahkan kursi plastic tersebut karena saksi tidak terima dengan saksi korban dan adiknya yakni saksi Marni Dg Rannu yang datang kerumah terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban, saksi melihat saksi korban sedang berkelahi dengan terdakwa dan saksi melihat saksi korban mencakar hidung terdakwa hingga terluka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. **Erna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa dituduh melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, di Dusun Bontomaka, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di depan rumah terdakwa sedangkan terdakwa berada di dalam rumahnya;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar saksi korban dan adiknya yakni saksi Marni Dg Rannu naik keatas rumah terdakwa dan berteriak "anjing".
- Bahwa saksi melihat yang naik keatas rumah tersebut adalah saksi korban dan adiknya yakni saksi Marni Dg Rannu, yang saat itu saksi korban menggunakan helm sedangkan adiknya yakni saksi Marni Dg Rannu tidak menggunakan helm;
- Bahwa yang saksi tahu di dalam rumah tersebut juga ada saudara terdakwa yakni Abdul Kadir Dg Timung;
- Bahwa tidak berselang lama, saksi melihat saksi korban dan terdakwa saling dorong sehingga saksi korban berteriak minta tolong;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2020/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat hasil visum et Repertum No: 4/UPT-PKM-PS/VER/X/2019 atas nama Marlina Dg Lebang, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yakni dr. Nurhikmah B, teranggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Polongbangkeng Selatan, dengan hasil pemeriksaan luar:

- Nampak luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran  $\pm 0,5$  Cm x 0,5 cm;
- Nampak bengkak pada atas alis sebelah kanan ukuran  $\pm 1$  cm x 1 cm;

Kesimpulan:

- Nampak luka lecet tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena masalah terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita, di Dusun Bontomaka, Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tepatnya di atas rumah Sain Dg Sila;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan adiknya yakni, saksi Marni Dg Rannu datang kerumah Sain Dg Sila yang merupakan orang tua dari terdakwa, Abd. Kadir dan Suriani Dg Koya dengan maksud mempertanyakan masalah uang yang dipinjam oleh Abdul Kadir Dg Timung;
- Bahwa pada saat saksi korban dan adiknya yakni saksi Marni Dg Rannu naik diatas rumah, saksi Nurjannah yang merupakan saudara terdakwa marah-marah sambal memecahkan kursi plastic;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "mengapa kamu bilang anjing kepada saudara saya" sehingga saksi korban menjawab "tidak ada yang bilang anjing kepada saudaramu" dan terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai daerah mata sebelah kanan;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi korban kesakitan dan mengalami bengkak pada atas alis dekat mata sebelah kanan dan luka lecet

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pipi sebelah kanan, sebagaimana hasil visum et Repertum No: 4/UPT-PKM-PS/VER/X/2019, teranggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Polongbangkeng Selatan, dengan hasil pemeriksaan luar:

- Nampak luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran  $\pm 0,5$  Cm x 0,5 cm;
- Nampak bengkak pada atas alis sebelah kanan ukuran  $\pm 1$  cm x 1 cm;

Kesimpulan:

- Nampak luka lecet tersebut akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Marita Dg Kanang Binti Sain Dg Sila** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2020/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi Marni Dg Rannu dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa, Terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai daerah mata sebelah kanan saksi korban, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita, di Dusun Bontomaka, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tepatnya di atas rumah Sain Dg Sila;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban bersama dengan adiknya yakni, saksi Marni Dg Rannu datang kerumah Sain Dg Sila yang merupakan orang tua terdakwa, Abdul Kadir Dg Timung dan Suriani Dg Koya dengan maksud mempertanyakan masalah uang yang dipinjam oleh Abdul Kadir Dg Timung dan pada saat naik diatas rumah, saksi Nurjannah yang merupakan saudara terdakwa marah-marrah sambil memecahkan kursi plastik, sehingga saksi korban pergi kerumah Kepala Dusun untuk memberitahukan kejadian tersebut sedangkan adik saksi korban, yakni saksi Marni Dg Rannu tetap tinggal dirumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dari rumah Kepala Dusun, saksi korban kembali kerumah tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "mengapa kamu bilang anjing kepada saudara saya" sehingga saksi korban menjawab "tidak ada yang bilang anjing kepada saudaramu" namun terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai daerah mata sebelah kanan yang menyebabkan saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan serta bengkak pada atas alis sebelah kanan, sebagaimana hasil visum et Repertum No: 4/UPT-PKM-PS/VER/X/2019, teranggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Polongbangkeng Selatan, dengan hasil pemeriksaan luar:

- Nampak luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran  $\pm 0,5$  Cm x 0,5 cm;
- Nampak bengkak pada atas alis sebelah kanan ukuran  $\pm 1$  cm x 1 cm;

Kesimpulan:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2020/PN Tka



- Nampak luka lecet tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa, terdakwa tidak memukul saksi korban melainkan mendorong dada dan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban pada saat itu melawan dan mencakar muka terdakwa yang menyebabkan hidung terdakwa mengalami luka dan hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa dibilang perawan tua oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama Erna dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Erna melihat terdakwa dan saksi korban saling dorong namun saksi Erna tidak melihat terdakwa memukul saksi korban sedangkan saksi Nurjanah Dg Te'ne tanpa disumpah dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban melainkan saksi hanya melihat saksi korban mencakar muka terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui mendorong dan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana hal tersebut terdakwa lakukan karena sebagai bentuk pembelaan diri terhadap serangan yang dilakukan oleh saksi korban yang mencakar wajah terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Ayat (1), menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain karena ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang disebabkan guncangan jiwa yang hebat karena serangan itu, tidak boleh dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan dirinya melakukan pembelaan terpaksa dan tidak dapat dihukum, harus terpenuhinya 3 (tiga) syarat, yakni;

1. Serangan dan pembelaan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan atau pembelaan itu harus sangat perlu;
2. Pembelaan tersebut dilakukan hanya terhadap badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
  - Yang dimaksud dengan badan adalah tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan kehormatan yakni kehormatan dilapangan seksuil yang biasa diserang dengan perbuatan cabul atau tidak senonoh atau





menyerang bagian-bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak boleh dilakukan, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala yang berwujud juga termasuk binatang;

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang mendorong dan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, karena saksi korban melawan dan mencakar muka terdakwa yang menyebabkan hidung Terdakwa luka, yang mana hal tersebut tidak termasuk dari syarat-syarat yang tidak dapat dihukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **pembelaan (pledoi) terdakwa dan Penasehat Hukumnya patut untuk dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, walaupun terdakwa tidak mengakui memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban namun terdakwa mengakui telah mendorong dada dan menampar pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban merasa kesakitan dan mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dan bengkak pada atas alis sebelah kanan, namun hal tersebut tidak menghalangi aktifitas saksi korban sehari-hari, yang mana hal tersebut menunjukkan kesengajaan yang pada dasarnya dikehendaki serta disadari oleh Terdakwa yang menimbulkan perasaan tidak enak dan sakit, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang sudah berumur, yakni 64 (enam puluh empat) tahun dan terdakwalah yang mengurus orang tuanya yakni Sain Dg Sila, selain itu walaupun perbuatan Terdakwa yang telah



mendorong dan menampar pipi sebelah kanan saksi korban merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum, namun terdakwa melakukan hal tersebut disebabkan karena terdakwa tersinggung dikatakan perawan tua oleh saksi korban sebagaimana telah terbukti dalam putusan Nomor: 1/Pid.C/2020/PN Tka tertanggal 18 Februari 2020, (terlampir dalam pembelaan (*pledoi*) terdakwa dan Penasehat Hukumnya), dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut, hanya mengakibatkan luka lecet dan bengkak pada atas alis sebelah kanan saksi korban, yang mana hal tersebut juga tidak mengakibatkan saksi korban menjadi terganggu dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat adil, arif dan bijaksana apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dan bengkak pada atas alis sebelah kanan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sudah berusia lanjut yakni berumur 64 (enam puluh empat) tahun dan terdakwa yang mengurus orang tuanya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebeumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Marita Dg Kanang Binti Sain Dg Sila**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Senin**, tanggal **9 Maret 2020** oleh **Endah Sri Andriyati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.**, dan **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Abd. Latief Leppe** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Ahmad Fahrudin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.**

**Endah Sri Andriyati, S.H., M.H.**

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Abd. Latief Leppe**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2020/PN Tka